

## Tren Global dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Kontemporer

Rifansyah Bayu Pratama

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Pekalongan

Email: [rifansyah.bayu.pratama@mhs.uinqusdur.ac.id](mailto:rifansyah.bayu.pratama@mhs.uinqusdur.ac.id)

### ABSTRACT

Sharia economic law has become an increasingly relevant subject in the context of a continuously developing global economy, especially after the global financial crisis in 2008. Sharia economic principles offer a strong foundation for a stable and inclusive economic system, by prohibiting usury, prioritizing justice in transactions, as well as paying attention to partiality for underprivileged communities. The development of sharia economic law has shown rapid growth in various countries, both with a majority Muslim population and not. This article uses a qualitative approach with descriptive methods to explore an in-depth understanding of the implementation and impact of sharia economic law in the global economic context. The challenges in developing sharia economic law are very complex, involving external aspects such as global economic fluctuations and international regulations, as well as internal challenges such as adaptation to changes in the economic environment and global regulations. However, through Sharia financial institutions, Sharia economic law has proven itself as an innovative and sustainable alternative solution, making a significant contribution to economic and social development and promoting the principles of environmental sustainability. By applying its principles to business practices and economic policies, sharia economic law has the potential to become a main pillar in building a more just, just and prosperous society for all.

**Keywords:** Sharia Economic Law, Global Economy, Sharia Financial Institutions, Sharia Principles

### ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah telah menjadi subjek yang semakin relevan dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang, terutama pasca krisis keuangan global pada tahun 2008. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menawarkan landasan yang kuat bagi sistem ekonomi yang stabil dan inklusif, dengan melarang riba, mengedepankan keadilan dalam transaksi, serta memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengembangan hukum ekonomi syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat di berbagai negara, baik dengan mayoritas penduduk Muslim maupun tidak. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi dan dampak hukum ekonomi syariah dalam konteks ekonomi global. Tantangan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah sangatlah kompleks, melibatkan aspek eksternal seperti fluktuasi ekonomi global dan regulasi internasional, serta tantangan internal seperti adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan regulasi global. Namun, melalui lembaga-lembaga keuangan Syariah, hukum ekonomi syariah telah membuktikan dirinya sebagai solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial serta mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam praktik bisnis dan kebijakan ekonomi, hukum ekonomi syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan sejahtera bagi semua...

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Global, Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip-prinsip Syariah

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi ini, hukum ekonomi syariah telah menjadi subjek yang semakin relevan dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang. Pasca krisis keuangan global pada tahun 2008, muncul kebutuhan yang semakin mendesak akan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dalam sistem keuangan global (Darmalaksana, W. 2022). Menurut <sup>1</sup> Syarif, A. (2021) Prinsip-prinsip yang mendasari hukum ekonomi syariah, yang meliputi larangan terhadapriba (bunga), keadilan dalam transaksi, keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan penghindaran risiko yang berlebihan, menawarkan landasan yang kuat bagi sistem ekonomiyang stabil dan inklusif.

Menurut Suryani, S. (2012) Pengembangan hukum ekonomi syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di berbagai negara Barat dan Asia. Faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran akanprinsip-prinsip etis dan moral dalam kegiatan ekonomi, serta kebutuhan akan alternatif yang lebih berkelanjutan dan inklusif, telah mendorong pengakuan global terhadap nilai-nilai dan praktik ekonomi syariah.

Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah bukan hanya menjadi sebuah alternatif, tetapi juga sebuah solusi yang unik dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Dengan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi global, hukum ekonomi syariah telah menciptakan jaringan ekonomi yang semakin terintegrasi, menyediakan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi global yang semakin kompleks dan saling terkait..

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi dan dampak hukum ekonomi syariah dalam konteks ekonomi global saat ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kompleksitas fenomena tersebut melalui analisis terhadap studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif (Nugrahani, F., & Hum, M. 2014) Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik, proses, dan dinamika hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya dalam skala global. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang peran serta dampak hukum ekonomi syariah dalam sistem ekonomi global, yang dapat menjadi landasan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih berbasis bukti dan terarah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tantangan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek eksternal dan internal yang memengaruhi arah dan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan kondisi ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global dapat memengaruhi kinerja sistem keuangan syariah secara keseluruhan, memunculkan risiko dan ketidakpastian yang perlu ditangani dengan bijaksana Anwar, Dkk. 2023). Misalnya, perubahan dalam tingkat suku bunga global atau kondisi pasar komoditas dapat mempengaruhi kinerja investasi syariah dan stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Menurut Al Arif, (2012).Regulasi internasional juga menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Karena sifatnya yang sering kali lintas batas, industri keuangan syariah perlu mematuhi standar internasional yang berlaku, yang dapat membatasi fleksibilitas dalam implementasi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perbedaan regulasi antara

negara-negara dapat menciptakan hambatan bagi pertumbuhan industri keuangan syariah yang bersifat global. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Sementara minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah terus meningkat, perluasan basis pemangku kepentingan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam hal edukasi, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat.

Di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga dihadapkan pada tantangan internal, termasuk meningkatnya kebutuhan akan adaptasi dan respons yang cepat terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan regulasi global. Industri keuangan syariah harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah (Sidiq, S. 2023).

Menurut Khasanah, N. (2022) Dalam beberapa dekade terakhir, hukum ekonomi syariah telah memperlihatkan dirinya sebagai solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Salah satu wujud nyata dari pengembangan sistem Ekonomi Islam adalah melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti Perbankan Syariah. Lembaga-lembaga keuangan ini tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki peran yang signifikan sebagai agen perubahan sosial. Pendekatan mereka yang berbasis keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu telah membuka akses ke layanan keuangan bagi sebagian besar masyarakat yang sebelumnya terbatas dalam aksesnya.

Melalui model bisnis yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan sosial, lembaga-lembaga keuangan Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Mereka tidak hanya memobilisasi dana dari berbagai sumber, tetapi juga mengalokasikannya ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan industri kecil dan menengah menjadi salah satu fokus utama mereka (Dakhoir, A. 2017). Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan Syariah membantu memperkuat fondasi ekonomi lokal, mempromosikan inklusi keuangan, dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Munir, M. M. (2023) Selain memberikan manfaat ekonomi, lembaga-lembaga keuangan Syariah juga memiliki dampak sosial yang positif. Mereka membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan meningkatkan inklusi keuangan, mereka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah bukan hanya menjadi alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, tetapi juga merupakan solusi yang konstruktif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta inklusif (Khasan, A. (2021). Dengan terus mendorong pengembangan lembaga-lembaga keuangan Syariah dan mengoptimalkan perannya dalam pembangunan ekonomi, masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selain menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, hukum ekonomi syariah juga menawarkan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan dalam transaksi, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Gani, A. A. 2022). Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keuangan Syariah tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan investasi mereka.

Lembaga-lembaga keuangan Syariah cenderung memprioritaskan investasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka mengalokasikan dana untuk sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan teknologi hijau. Melalui pendekatan ini, mereka tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan berkelanjutan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menempatkan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memprioritaskan investasi dalam sektor-sektor yang berkelanjutan, lembaga-lembaga keuangan Syariah membantu menciptakan ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dari segi lingkungan dan sosial.

Menurut Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020) praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan juga memberikan nilai tambah bagi lembaga keuangan Syariah dalam hal citra merek dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat semakin menghargai lembaga-lembaga keuangan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, lembaga-lembaga keuangan Syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dan inklusif (Kurnia, Dkk 2023).

Menurut Fachri, A. (2023) Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keuangan Syariah tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada inklusi keuangan yang lebih luas dan pemberdayaan ekonomi. Mereka memprioritaskan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program-program pengentasan kemiskinan. Melalui skema pembiayaan yang inklusif dan program-program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan etis. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi berlebihan) mendorong transaksi yang adil, jujur, dan berkelanjutan. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen terhadap ekonomi syariah (Soemitra, A. 2017).

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan solusi untuk tantangan ekonomi kontemporer melalui lembaga-lembaga keuangan Syariah, tetapi juga membentuk fondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan beretika. Dengan terus menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis dan kebijakan ekonomi, hukum ekonomi syariah dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan sejahtera bagi semua.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan hukum ekonomi syariah menghadapi sejumlah tantangan kompleks baik dari aspek eksternal maupun internal. Fluktuasi ekonomi global, regulasi internasional yang beragam, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah menjadi beberapa di antaranya. Namun, meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan tersebut, hukum ekonomi syariah telah membuktikan dirinya sebagai solusi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui lembaga-lembaga keuangan Syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, memperkuat fondasi ekonomi lokal, dan meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, dengan pendekatan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial,

lembaga-lembaga keuangan Syariah juga membantu memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah bukan hanya menjadi alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, tetapi juga merupakan solusi yang konstruktif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Darmalaksana, W. (2022). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*.
- Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing.
- Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 111-131.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Anwar, H. M., dkk. (2023). *Manajemen Perbankan Syariah*. Cendikia MuliaMandiri.
- Al Arif, M. N. R. (2012). Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis.
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. *Jurnal dinamika hukum*, 11, 76-88.
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39-59.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Penerbit NEM.
- Dakhoir, A. (2017). Hukum syariah compliance di perbankan syariah.
- Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34-45.
- Khasan, A. (2021). *Perbankan Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Banten: Perspektif MUI Provinsi Banten*. Penerbit A-Empat.
- Gani, A. A. (2022). Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(2), 207-226.
- Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*.
- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(5), 292-303.
- Ilyas, R., dkk (2023). *Buku ajar: Pengantar Ekonomi Islam*.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.